



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Pelaksana Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Unsur Pelaksana**  
**Pasal 2**

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penanggulangan bencana daerah;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. ~~pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD;~~
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Program mempunyai tugas :

- a. menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut;
- b. menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
- c. membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;

- d. memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran;
- e. melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/administrasi di bidang keuangan;
- c. mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- e. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan kantor lainnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan kantor;
- c. melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor dan persandian;
- d. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
- e. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan mengelola penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjamin;
- f. melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian;
- g. mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Pasal 6

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- g. pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. membuat peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
- c. membuat pedoman/standar/prosedur pencegahan bencana;

- d. membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- f. mengkaji/menganalisis resiko bencana;
- g. menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- h. membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i. memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
- j. mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- k. membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- l. mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- m. mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- n. memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- o. mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- p. membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
- q. membuat bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;
- r. melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- s. melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- t. melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- u. menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

##### (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;

- b. mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
- c. menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- d. menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik;
- e. menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- f. menyiapkan dan memasang instrumen sistem peringatan dini (early warning);
- g. menyusun rencana kontinjensi (contingency plan);
- h. memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- i. melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- j. melaksanakan evaluasi dan analisa kesiapsiagaan bencana;
- k. melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- l. menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Penanganan Darurat  
Pasal 10

Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;



- d. perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. pemobilisasian Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunikasi penanggulangan bencana;
- f. pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

(1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan korban bencana;
- c. melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
- d. merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

(2) Seksi Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Pasal 14

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b. melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi perbaikan lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi

konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;

- e. melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- f. melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- g. melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara periodik pasca terjadinya bencana;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

##### (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- b. melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- c. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- g. melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara priodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Juli 2010/  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI D